

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Konsumen Pengguna Jasa Usaha Parkir Terhadap Kehilangan kendaraan Bermotor (Roda Dua) Di Area Parkir Rumah Sakit M.Djamil Padang pada tahun 2019 sampai 2020 tercatat data sebanyak 20 unit kendaraan bermotor (sepeda motor) yang hilang di area parkir tersebut.

Bentuk perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengelola parkir RSUP M.DJamil Padang terhadap hilangnya kendaraan bermotor yaitu perlindungan hukum jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor maka pihak pengelola parkir akan membantu konsumen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau konsumen bisa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Bentuk tanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor pihak pengelola parkir RSUP M.DJamil akan memberikan uang ganti kerugian yang disebabkan terjadinya kehilangan kendaraan bermotor.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengelola Jasa Parkir Rumah Sakit M.Djamil Padang dalam Mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di area parkir Tersebut Dari hasil survey penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kendala-kendala pada saat operasi kegiatan di area perparkiran.

- a. Kurangnya penjaga atau pengelola parkir di setiap tempat atau area parkir yang tersedia
- b. Kunci sepeda motor tertinggal
- c. Nerobos portal pintu keluar masuk gerbang
- d. Kecolongan pada saat bertugas di area parkir (malam hari)
- e. Sistem keamanan yang kurang

3. Upaya Penyelesaian Konflik

Ada beberapa bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit M.Djamil Padang jika terjadinya konflik antara konsumen dengan petugas parkir .

- a. Toleransi
- b. Konfersi
- c. Kompromi
- d. Konsiliasi
- e. Media
- f. Mengganti kerugian
- g.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian dan simpulan maka terdapat beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Menambah jumlah Petugas yang menjaga di setiap area parkir, Pada saat malam hari seharusnya penjagaan terhadap area parkir lebih intensif karena pada saat malam hari pelaku pencurian terhadap sepeda motor lebih meningkat dikarenakan suasana gelap dan sepi di lingkungan sekitar area parkir. Satpam yang bertugas seharusnya juga ikut bertugas di sekitar area perparkiran atau berpatroli di sekitar area rumah sakit tersebut. Seharusnya pihak pengelola parkir RSUP M.DJamil membuat bentuk perjanjian parkir dengan konsumen pengunjung supaya tidak terjadinya konflik yang berat karena kehilangan kendaraan bermotor.
2. Melampirkan peraturan yang berlaku tentang perparkiran di dinding area perparkiran yang diterbitkan diharapkan mampu mengayomi masyarakat sebagai konsumen, misalnya: regulasi di sektor perparkiran mampu melindungi konsumen, menjebatani permasalahan perparkiran, dari hal itu konsumen bisa merasakan manfaat peraturan yang jelas dan berimbang.
3. Melampirkan poster atau baliho seperti himbauan berhati-hati terhadap barang-barang yang tertinggal di sepeda motor. supaya konsumen lebih waspada dan berhati-hati, hal ini diharapkan agar

terjalin hubungan kerja sama yang synergis antara konsumen, pengelola, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah parkir. Memberikan instruksi atau informasi secara jelas dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

AbdulKadir Muhammad, 2000, *Etika Profesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Az. Nasution, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Kristiyanti, Jakarta

Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta

Ahmad Miru, 2011, *Perlindungan Konsumen*, Rajawali, Jakarta,

Barakatullah, 2008. *Hukum perlindungan Konsumen suatu pengantar*, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dewi Dahlan, 2010, *Kebijakan Tentang Transportasi Pemerintah Kota Padang*.

Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha, (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kristiyanti, 2008 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika Jakarta.

Soekanto Soejono, Widodo Hartono, 1998, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara Jakarta

Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 , *tentang Perubahan Atas*

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019, *tentang penyelenggaraan Perparkiran.*

C. Sumber Lain:

Irwanda, 2019, *kendaraan hasil curanmor, di Polresta Padang.com*, Diakses dari [http langgam.id](http://langgam.id) 12/08/2019 | 15:38 WIB .<https://langgam.id/2-pekan-polresta-padang-ungkap-13-kasus-curanmor/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia .

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan nasional, Manajemen Parkir Di perkotaan.

Perparkiran kendaraan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang [https://www.harianhaluan.com/.internasional/pr-10204930/.ombudsman-sorot perparkiran-rsup-m-djamil](https://www.harianhaluan.com/.internasional/pr-10204930/.ombudsman-sorot-perparkiran-rsup-m-djamil).